OPD	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program	:	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan	:	Forum Diskusi Pimpinan Daerah

KERANGKA ACUAN KERJA
Untuk Kegiatan
Forum Diskusi Pimpinan Daerah

1. Latar Belakang (WHY)

- a. Dasar Hukum
 - 1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 2) Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
 - 3) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perintah Kepala Badan Intelijen; Negara untuk Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Instansi Pemerintah;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah:

b. Gambaran Umum

Mencermati perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini dengan maraknya aksi oleh kelompok terorisme, tindakan kekerasan yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang cenderung anarkhis dan mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, untuk itu perlu upaya penanganan yang terigentrasi antar sektor di daerah dalam rangka menciptakan perdamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Guna mengontrol berbagai permasalahan aktual tersebut maka diperlukan kesepahaman, kesamaan, keterpaduan dan sinergitas antar lembaga terkait ditingkat provinsi dalam wadah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sehingga diharapkan dapat terwujudnya kesamaan persepsi, visi dan misi serta dapat menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada didaerah.

2. Tujuan (WHY)

a. Tujuan Umum Kegiatan.

Terciptanya upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

- b. Tujuan Khusus Kegiatan
 - Terciptanya sinergitas antar pemangku kepentingan dalam Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dalam menjawab permasalahan terkait keamanan dan kenyamanan lingkungan.

3. Indikator Keluaran (output)

- a. Indikator Keluaran
 - Jumlah rapat Forkopimda Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan.
- 4. Indikator Keberhasilan (outcome)
 - ➤ Terfaslilitasinya Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dalam menjawab permasalahan terkait keamanan dan kenyamanan lingkungan.

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan (HOW)

- a. Metode Pelaksanaan
 - Penjaringan informasi dan pembahasan permasalahan serta isu-isu aktual dengan mengadakan pertemuan/cofee morning dengan anggota Forkopimda Sumatera Barat.
- b. Tahapan Kegiatan
 - 1) Penyusunan jadwal & Administrasi Kegiatan;
 - 2) Penyusunan SK Tim;
 - 3) Pelaksanaan rapat/pertemuan Forkopimda dengan melibatkan instansi terkait;
 - 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi/ kunjungan kerja dalam daerah (Forkopimda);
 - 5) Kunjungan kerja keluar daerah (Forkopimda);
 - 6) Penyusunan laporan kegiatan;
 - 7) Penyelesaian administrasi kegiatan.
- 6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan (WHERE)

Kegiatan ini dilaksanakan Provinsi Sumatera Barat.

- 7. Pelaksanaan dan Penanggungjawab kegiatan (WHO)
 - a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Cq. Bidang Kewaspadaan.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Bakesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

c. Penerima manfaat

Penerima manfaat adalah pemerintah daerah sebagai pengguna barang/ jasa dan penyedia barang/ jasa serta masyarakat.

- 8. Jadwal Kegiatan
 - a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan (WHEN)

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 1 tahun anggaran (4 Triwulan)

- b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan (Time Table).
- 9. Biaya (HOW MUCH)

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.226.822.800,- dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat DPA Bakesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

Padang, Januari 2018 **KEPALA BIDANG KEWASPADAAN**

A.H. ÁRSLAND, S.Sos, M.Hum NIP. 19650929 199002 1 002